



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
NOMOR 26 TAHUN 1980
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penanaman modal di daerah diperlukan adanya suatu rencana penanaman modal yang menyeluruh dan merupakan pengintegrasian dari segala kegiatan penanaman modal di daerah
b. bahwa untuk menyusun rencana penanamam modal sebagaimana - dimaksud pada buruf a di atas secara berdaya guna dan berhasilguna, maka dipandang perlu untuk membentuk Badan koordinasi Penanaman Modal Daerah di setiap propinsi;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1977 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
4. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1977 tentang Ketentuan Pokok Tatacara Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL DAERAH.

BABI
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Di tiap Propinsi Daerah Tingkat I dibentuk. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.
- (2) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BKPMMD, adalah badan staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 2

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas, membantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan Penanaman Modal Daerah serta penilaian atas pelaksanaannya,

Pasal 3

Untuk dapat menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana-rencana Penanaman Modal Daerah yang dalam garis besarnya berisikan tujuan, susunan prioritas, strategi dan promosi penanaman modal;
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi di Daerah dalam rangka penyelesaian perizinan yang berhubungan dengan pelaksanaan penanaman modal;
- c. Mengawasi persiapan dan perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah untuk kepentingan penilaian, baik tentang laju pelaksanaan maupun tentang penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan di dalam proyek-proyek.
- d. Mengadakan penilaian mengenai permasalahan dan sumber-sumber potensial Daerah secara menyeluruh untuk kepentingan perencanaan Penanaman Modal Daerah
- e. Memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah;
- f. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang ditugaskan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretariat;
- d. Bidang-bidang.

Pasal 5

- (1) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dibantu oleh seorang Wakil Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.

Pasal 6

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertugas menyelenggarakan pembinaan administrasi terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.

Pasal 7

- (1) Bidang-bidang dalam Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah terdiri dari:

- a. Bidang Perencanaan dan Promosi;
 - b. Bidang Perizinan;
 - c. Bidang Pengendalian dan Pengawasan.
- (2) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

BAB III HUBUNGAN KERJA

Pasal 8

Untuk mencapai dayaguna dan hasilguna sebesar-besarnya dalam penyusunan rencana dan program Penanaman Modal Daerah Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah diwajibkan senantiasa melaksanakan dan memelihara hubungan konsultasi, dan koordinasi baik dengan Instansi-instansi Daerah maupun dengan Instansi-instansi Vertikal.

Pasal 9

Hubungan kerjasama antara Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM Daerah) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersifat konsultatif-fungsional.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pengaturan tentang kepegawaian, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11

- (1) Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan saran dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- (2) Wakil Ketua, Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, dan pegawai lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala pembiayaan yang diperlukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dibebankan atas Anggaran Belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 13

Kelengkapan organisasi, perincian tugas, dan tatakerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri

setelah berkonsultasi dengan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara

Pasal 14

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO

